



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menetapkan Retribusi Jasa Usaha yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Wilayah Pemungutan adalah seluruh wilayah daerah Kota Cimahi.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

13. Rumah Susun Sewa, yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah rumah susun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk disewakan kepada pihak lain.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Baros *Information Technology Creative Center*, yang selanjutnya disingkat BITC adalah bangunan yang dikelola Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja sebagai pusat pengembangan industri kreatif.
16. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pangan dan Pertanian.
17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
19. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
20. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas

lingkungan (fisika, kimia dan biologi), yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

21. Perpustakaan adalah Perpustakaan Umum Kota Cimahi.
22. Retribusi Terminal adalah Retribusi atas pelayanan di Terminal.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
26. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
27. Benih Ikan Air Tawar, yang selanjutnya disebut Benih Ikan adalah hasil produksi dan pemijahan induk ikan air tawar yang digolongkan berdasarkan umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa dari ukuran minimal 1 (satu) centimeter sampai dengan 2 (dua) centimeter.
28. Calon Induk Ikan Air Tawar, yang selanjutnya disebut Calon Induk Ikan adalah ikan berumur 5 (lima) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan dari hasil seleksi yang dipersiapkan menjadi Induk Ikan.
29. Induk Ikan Air Tawar, yang selanjutnya disebut Induk Ikan adalah ikan air tawar pada umur tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
30. Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat BBIAT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah Kota Cimahi.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi Retribusi :

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Terminal; dan
- c. Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. penggunaan Rusunawa, pemanfaatan lahan terbuka, pemanfaatan ruang serba guna dan tempat parkir khusus;
 - b. penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;

- c. penggunaan peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengujian :
 - 1. kualitas air;
 - 2. udara *ambient*;
 - 3. emisi gas buang sumber tidak bergerak;
 - 4. pengujian limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 5. biaya pengambilan contoh uji (sampel).
 - e. penggunaan *stoom wals*, dan mesin *coring*; dan
 - f. sewa toko.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
- (4) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan

terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Bagian Ketiga

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota yang meliputi :
 - a. penjualan air minum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota meliputi:
 1. pemakaian Air Minum; dan
 2. penjualan air minum melalui mobil tanki.
 - b. penjualan Ikan meliputi :
 1. Benih Ikan;
 2. Calon Induk;
 3. Induk Ikan;
 4. Afkiran; dan
 5. Konsumsi,pada BBIAT.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB IV SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan rumah susun sewa sederhana.
- (3) Tingkat penggunaan tanah untuk jalan masuk, galian utilitas, dan pemasangan reklame.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau prasarana atau sarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- (5) Tingkat penggunaan Retribusi Laboratorium Lingkungan diukur berdasarkan Jasa pengambilan sampel dan Jasa pengujian Sampel.
- (6) Tingkat penggunaan jasa *stoom wals* berdasarkan waktu.
- (7) Tingkat penggunaan jasa mesin *coring* berdasarkan titik pengeboran.
- (8) Tingkat penggunaan jasa sewa toko diukur dari luas

dan waktu sewa.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, jangka waktu, luas dan/ atau parameter tertentu pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, volume, dan/ atau jumlah produksi usaha Daerah yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah Kota.

Pasal 14

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, dipungut oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan objek :
 1. penggunaan Rusunawa;
 2. penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;
 3. penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 4. penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, udara *ambient*, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/atau limbah bahan berbahaya beracun;
 5. Penggunaan alat *stom wals* dan mesin *coring*; dan
 6. sewa toko.
- b. Retribusi Terminal, dengan objek Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang dan Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal; dan
- c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum, dan penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afkiran dan konsumsi.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang koperasi UMKM dan/atau perindustrian.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek

penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat, dan/atau limbah bahan berbahaya beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (8) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan objek penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan dan/atau Induk Ikan, Afkiran dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (9) Retribusi Penggunaan Alat Kekayaan Daerah berupa *stoom wals* dan mesin *coring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (10) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan

ayat (8) wajib berkoordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

- (11) Ketentuan koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

Bagian Ketiga Surat Teguran Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi Penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi, dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus

- (2) memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika Pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

- (4) Tata cara pelaksanaan Sanksi Administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Wali Kota harus memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jangka waktu pemberian keputusan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Wali Kota.
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung dan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, piutang retribusi dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; dan/atau
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sebagaimana masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pasal-pasal yang berkenaan dengan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa masih berlaku sampai dengan dipenuhinya syarat penyerahan aset yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 33

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 284

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3 / 87 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah, salah satunya Retribusi Jasa Usaha telah lama dipungut di Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek Retribusi Jasa Usaha serta perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap nilai Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 September 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A.1 PENGGUNAAN RUSUNAWA

NO.	JENIS		BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Tipe 21	Lantai I	15.000/m ² /bulan
		Lantai II	275.000/bulan
		Lantai III	260.000/bulan
		Lantai IV	245.000/bulan
		Lantai V	230.000/bulan
2.	Tipe 24	Lantai I Ruang Bersama	15.000/m ² /bulan
		Lantai I (Non Difabel)	325.000/bulan
		Lantai I (Difabel)	310.000/bulan
		Lantai II	310.000/bulan
		Lantai III	295.000/bulan
		Lantai IV	280.000/bulan
		Lantai V	265.000/bulan
3.	Tipe 27	Lantai I Ruang Bersama	15.000/m ² /bulan
		Lantai I (Non Difabel)	350.000/bulan
		Lantai I (Difabel)	335.000/bulan
		Lantai II	335.000/bulan
		Lantai III	320.000/bulan
		Lantai IV	305.000/bulan

A.2 PEMANFAATAN LAHAN TERBUKA, PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Lahan Terbuka Pada Rusunawa Cigugur Tengah,

LUAS LAHAN YANG DISEWAKAN	HARGA (Rp.)	LOKASI	KETERANGAN
162 m ²	1.6200.000	Samping Utara Gedung E	Untuk kegiatan Hajat/Syukuran dengan Pemakaian Per 6 Jam

2. Pemanfaatan Ruang Serba Guna,

		LUAS (M ²)	HARGA (Rp.)		LOKASI	KETERANGAN
			Hari	Bulan		
1.	Lantai Dasar Gedung A,B dan C	55	825.000		Rusunawa Leuwigajah	Pemakaian Per 6 jam
				24.750.000	Rusunawa Leuwigajah	Pemakaian 1 (satu) bulan
2.	Lantai Dasar Gedung A,B dan C	55	825.000		Rusunawa Cibeureum	Pemakaian Per 6 jam
				24.750.000	Rusunawa Cibeureum	Pemakaian 1 (satu) bulan

3. Tempat Khusus Parkir

a. Rusunawa Cigugur Tengah

NO.	KENDARAAN	TARIF (Rp.)			LOKASI	LUAS LAHAN (M ²)
		JAM	HARI	BULAN		
1.	Mobil	3.000,00	20.000,00	230.000,00	Samping	800

2.	Motor	1.000,00	5.000,00	30.000,00	utara Gedung E	
----	-------	----------	----------	-----------	----------------------	--

b. Rusunawa Cibeureum

NO.	KENDARAAN	TARIF (Rp.)			LOKASI	LUAS LAHAN (M ²)
		JAM	HARI	BULAN		
1.	Mobil	3.000,00	20.000,00	230.000,00	Samping	270
2.	Motor	1.000,00	5.000,00	30.000,00	Barat Gedung A	

c. Rusunawa Leuwigajah

NO.	KENDARAAN	TARIF (Rp.)			LOKASI	LUAS LAHAN (M ²)
		JAM	HARI	BULAN		
1.	Mobil	3.000,00	20.000,00	230.000,00	Samping	320
2.	Motor	1.000,00	5.000,00	30.000,00	Barat Gedung A	

B. PENGGUNAAN LANTAI BANGUNAN DAN RUANGAN DI BITC

1. Lantai Bangunan

NO.	URAIAN LANTAI	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Lantai 1 s.d Lantai 4	150.000/m ² /Bulan

2. Ruangan

NO.	URAIAN RUANGAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Ruang Hall Lantai 5	2.000.000/Hari

C. PENGGUNAAN PERALATAN, RUANGAN, DAN/ATAU LABORATORIUM UNTUK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN FASILITAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	BESARAN TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan:		
	a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;	30.000	/ekor
	b. USG;	30.000	/ekor
	c. Penguapan/Nebu;	30.000	/ekor
	d. Rawat inap/penitipan sehat(tanpa pakan).	30.000	/ekor
	e. Penanganan Luka tanpa pembiusan	30.000	/ekor
2.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 0,1 – 3,0 kg) :		
	a. Operasi Kecil:	125.000	/ekor
	1. Tindakan pengobatan luka dengan pembiusan total;		
	2. Penjahitan luka;	125.000	/ekor
	3. <i>Prolaps Recti (purse string suture)</i> ;	125.000	/ekor
	4. Kebiri/Kastrasi.	125.000	/ekor
	5. Kateterisasi (tanpa kateter)	125.000	/ekor
	b. Operasi Besar		
	1. Laparotomi;	175.000	/ekor
	2. OH/Steril.	175.000	/ekor
3.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan Peliharaan (berat badan 3,1 – 6,0 kg);		
	a. Operasi Kecil:		
	1. Tindakan pengobatan luka	165.000	/ekor

	dengan pembiusan total;		
	2. Penjahitan luka;	165.000	/ekor
	3. Prolaps Recti(purse string suture);	165.000	/ekor
	4. Kebiri/kastrasi;	165.000	/ekor
	5. Kateterisasi (tanpa kateter)	165.000	/ekor
	b. Operasi Besar:		
	1. Laparotomi;	215.000	/ekor
	2. OH/Steril.	215.000	/ekor

D. PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. Pengujian Kualitas Air

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A. PARAMETER FISIKA			
1.	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500	/Sampel
2.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.500	/Sampel
3.	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.500	/Sampel
4.	Kekeruhan	12.500	/Sampel
5.	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500	/Sampel
6.	Suhu	8.000	/Sampel
7.	Warna	26.000	/Sampel
B. PARAMETER KIMIA ANORGANIK			
1.	Amoniak (NH ₃ -N)	70.000	/Sampel
2.	Aluminium (Al)	40.000	/Sampel
3.	Arsen (As)	55.000	/Sampel
4.	Besi (Fe)	46.500	/Sampel
5.	Barium (Ba)	30.000	/Sampel
6.	Boron (B)	30.000	/Sampel
7.	Fluorida	71.500	/Sampel
8.	Kadmium (Cd)	51.000	/Sampel
9.	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132.000	/Sampel

10.	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40.000	/Sampel
11.	Kesadahan Total (CaCO_3)	32.000	/Sampel
12.	Klorin Bebas (Cl_2)	16.500	/Sampel
13.	Klorida	35.000	/Sampel
14.	Kromium Valensi 6 (Cr^{6+})	38.000	/Sampel
15.	Kobalt (Co)	50.000	/Sampel
16.	Krom Total (Cr)	50.000	/Sampel
17.	Mangan (Mn)	50.000	/Sampel
18.	Merkuri (Hg)	80.000	/Sampel
19.	Molybdenum (Mo)	80.000	/Sampel
20.	Natrium (Na)	50.000	/Sampel
21.	Nikel (Ni)	50.000	/Sampel
22.	Nitrat sebagai N	43.500	/Sampel
23.	Nitrit sebagai N	22.000	/Sampel
24.	Oksigen Terlarut (DO)	17.000	/Sampel
25.	Ph	16.000	/Sampel
26.	Selenium (Se)	50.000	/Sampel
27.	Sianida (CN)	35.000	/Sampel
28.	Seng (Zn)	52.000	/Sampel
29.	Sulfat (SO_4^{2-})	21.000	/Sampel
30.	Stibium (Sb)	52.000	/Sampel
31.	Sulfida sebagai H_2S	36.000	/Sampel
32.	Tembaga (Cu)	50.000	/Sampel
33.	Timbal (Pb)	50.000	/Sampel
34.	Titanium (Ti)	80.000	/Sampel
35.	Total Phosfat	35.000	/Sampel
C. PARAMETER KIMIA ORGANIK			
1.	Detergen sebagai MBAS	68.000	/Sampel
2.	Fenol	43.000	/Sampel
3.	Minyak dan Lemak	85.000	/Sampel
4.	Nilai Permanganat (KMnO_4)	20.000	/Sampel
D. PARAMETER BIOLOGI			
1.	Fecal Coliform	100.000	/Sampel

2.	Total Coliform	80.000	/Sampel
3.	E Coli	250.00	/Sampel
E. E. PENGUJIAN LAJU ALIR			
1.	LAJU ALIR	50.000	/Sampel

2. Pengujian Udara Ambient

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A. Parameter Fisika :			
1.	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000	/titik pantau
2.	Kecepatan angin	12.500	/titik pantau
3.	Kelembaban	12.500	/titik pantau
4.	Koordinat GPS	6.500	/titik pantau
5.	Tekanan udara	6.500	/titik pantau
6.	Temperatur (suhu)	12.500	/titik pantau
B. Parameter Kimia :			
1.	Dustfall	115.000	/ sampel
2.	Hidrokarbon (HC)	432.000	/ sampel
3.	Karbonmonoksida (CO)	187.500	/ sampel
4.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000	/ sampel
5.	Oksidan (O ₃)	220.000	/ sampel
6.	Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀)	805.000	/ sampel
7.	Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5})	805.000	/ sampel
8.	Sulfur dioksida (SO ₂)	125.000	/ sampel
9.	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	220.000	/ sampel
10.	Total Partikulat (TSP)- Debu Metode Gravimetrik(1 Jam)	172.500	/ sampel
11.	Total Partikulat (TSP)- Debu Metode Gravimetrik(24 Jam)	670.000	/ sampel
12.	Amonia (NH ₃ -N)	172.500	/sampel

13.	Hidrogen Sulfida	172.500	/sampel
-----	------------------	---------	---------

3. Pengujian Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A. Parameter Fisika :			
1.	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000	/titik pantau
2.	Kecepatan angin	12.500	/titik pantau
3.	Kelembaban	12.500	/titik pantau
4.	Koordinat GPS	6.500	/titik pantau
5.	Laju Alir Gas	125.000	/titik pantau
6.	Tekanan udara	6.500	/titik pantau
7.	Temperatur (suhu)	12.500	/titik pantau
B. Parameter Kimia :			
1.	NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	430.000	/ sampel
2.	Opasitas	62.500	/ sampel
3.	Sulfurdioksida (SO ₂)	345.000	/ sampel
4.	Total Partikel Debu Metode Isokinetik	345.000	/ sampel
5.	Amoniak (NH ₃ -N)	345.000	/ sampel
6.	Karbonmonoksida (CO)	345.000	/ sampel
7.	Total reduce sulfur (H ₂ S)	345.000	/ sampel
8.	Air raksa (Hg)	86.000	/ sampel
9.	Arsen (As)	69.000	/ sampel
10.	Kadmium (Cd)	57.500	/ sampel
11.	Seng (Zn)	57.500	/ sampel
12.	Timah Hitam (Pb)	57.500	/ sampel

4. Pengujian Limbah Padat dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	5
1	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	112.500	/ sampel
2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	112.500	/ sampel
3	Destruksi Mg, Na, K	112.500	/ sampel
4	TCLP untuk Parameter Anorganik	937.500	/ sampel
5	TCLP untuk Parameter Organik	937.500	/ sampel
6	Timbal (Pb) Metode SSA	56.250	/ sampel
7	Tembaga (Cu) Metode SSA	56.250	/ sampel
8	Kadmium (Cd) Metode SSA	56.250	/ sampel
9	Seng (Zn) Metode SSA	87.500	/ sampel
10	Boron (B) Metode SSA	68.750	/ sampel
11	Mangan (Mn) Metode SSA	56.250	/ sampel
12	Perak (Ag) Metode SSA	56.250	/ sampel
13	Kobalt (Co) Metode SSA	56.250	/ sampel
14	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	56.250	/ sampel
15	Besi (Fe) Metode SSA	56.250	/ sampel
16	Nikel (Ni) Metode SSA	56.250	/ sampel
17	Arsen (As) Metode SSA	56.250	/ sampel
18	Selenium (Se) Metode SSA	81.250	/ sampel
19	Aluminium (Al) Metode SSA	81.250	/ sampel
20	Barium (Ba) Metode SSA	75.000	/ sampel
21	Boron (B) Metode SSA	75.000	/ sampel
22	Stanum (Sn) Metode SSA	75.000	/ sampel
23	Berlium (Be) Metode SSA	75.000	/ sampel
24	Titanium (Ti) Metode SSA	75.000	/ sampel
25	Antimoni (Sb) Metode SSA	75.000	/ sampel

26	Bismut (Bi) Metode SSA	75.000	/ sampel
27	Thalium (TL) Metode SSA	75.000	/ sampel
28	Vanadium (V) Metode SSA	75.000	/ sampel
29	Magnesium (Mg) Metode SSA	75.000	/ sampel
30	Natrium (Na) Metode SSA	75.000	/ sampel
31	Kalium (K) Metode SSA	75.000	/ sampel
32	Merkuri/ Raksa (Hg) Metode SSA	150.000	/ sampel
33	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	150.000	/ sampel
34	Kadar Abu Metode Gravimetrik	40.000	/ sampel
35	Kadar Air Metode Gravimetrik	40.000	/ sampel
36	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	113.750	/ sampel

5. Biaya Pengambilan Contoh Uji (Sampel)

NO.	ZONA	BIAYA SAMPLING/LOKASI DENGAN JUMLAH TITIK SAMPLING (Rp.)		
		1	2	≥3
1.	Kluster 1 (Cimahi)	150.000	180.000	210.000
2.	Kluster 2 (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab Bandung Barat	200.000	230.000	250.000
3.	Kluster 3 (Kab.Cianjur, Kab.Sumedang, Kab.Subang, Kab.Purwakarta, Kab. Garut).	320.000	350.000	370.000
4.	Kluster 4 (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Majalengka.	380.000	410.000	430.000

5.	Kluster 5 (Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab.Bogor, Kab. Kuningan, Kab.Kuningan, Kab.Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab.Indramayu, Kab.Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kab Pangandaran.	410.000	440.000	460.000
----	--	---------	---------	---------

E. PENGGUNAAN *STOOMWALS* DAN MESIN *CORING*.

JENIS	BESARAN TARIF SEWA (Rp.)	SATUAN
<i>Stoom walls.</i>	150.000	7 jam/hari
Mesin <i>Coring.</i>	100.000	Per titik

Catatan: harga sewa *stom walls* dan mesin *coring* diluar biaya BBM, upah operator dan biaya mobilisasi/demobilisasi.

F. PERHITUNGAN TARIF SEWA TOKO.

NO.	OBJEK	SATUAN
1.	TOKO	167.000/m ² /bulan
2.	LOBY	132.000/m ² /bulan

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 284

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3 / 87 / 2021)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 September 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang.		
	Angkutan Bus AKAP.	3.500/ Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.
	Angkutan Bus AKDP.	1.500/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.
	Angkutan Bus Non AKDP.	1.500/ Sekali Masuk.	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.
	Angkutan Kota dan Atau Perkotaan.	500/Sekali Masuk	Retribusi dikenakan setiap kendaraan masuk terminal.
2.	Retribusi Tempat Usaha di terminal	1500/ m ² /Hari	
	Jasa Toilet & MCK untuk sekali masuk.	1.000/Orang	

3.	Tempat Khusus Parkir	2000	Kendaraan Roda 4
		1000	Kendaraan Roda 2

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 284

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3 / 87 / 2021)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
 NOMOR : 11 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 September 2021
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PEMAKAIAN AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN AIR		BEBAN TETAP ADMINISTRASI (Rp)							DENDA KETER- LAM- BATAN/ BULAN
	BLOK I	BLOK II								
	≤10m³	>10m³	WM½'	WM¾'	WM1'	WM1½'	WM 2'	WM3'	WM4'	
Kelompok I	1.800	3.500	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000	5.000
Kelompok II	3.500	4.500	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000	15.000
Kelompok III	3.900	5.500	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000	20.000
Kelompok IV	5.000	7.000	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000	20.000

B. PENJUALAN AIR MELALUI MOBIL TANKI

KAPASITAS	TARIF (Rp.)
5M ³	180.000

C. PENJUALAN BENIH IKAN, CALON INDUK DAN/ ATAU INDUK IKAN PADA
 BBIAT

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	BENIH			
	Ikan Lele	Ukuran larva	/ekor	50
		Ukuran 1 - 3 cm	/ekor	150
		Ukuran 3 - 5 cm	/ekor	250
		Ukuran 5 - 7 cm	/ekor	300

		Ukuran 7 - 9 cm	/ekor	350
		Ukuran 9 - 12 cm	/ekor	400
Ikan Nila		Ukuran larva	/ekor	25
		Ukuran 1 - 3 cm	/Liter	30.000
		Ukuran 3 - 5 cm	/Liter	35.000
		Ukuran 5 - 7 cm	/Liter	40.000
Ikan Mas		Ukuran larva	/ekor	50
		Ukuran 1-3 cm	/ekor	100
		Ukuran 3-5 cm	/Liter	35.000
		Ukuran 5-7 cm	/Liter	40.000
Ikan Gurame				
		Ukuran 1 cm	/ekor	250
		Ukuran 2 cm	/ekor	450
		Ukuran 3 cm	/ekor	750
		Ukuran 4-6 cm	/ekor	1.500
Ikan Frontosa		Ukuran 6-8 cm	/ekor	2.500
		Ukuran 8-10 cm	/ekor	5.000
		Ukuran 1 Inch	/ekor	4.500
		Ukuran 2 Inch	/ekor	6.500
		Ukuran 3 Inch	/ekor	10.000
Ikan Festae				
		Ukuran 1 Inch	/ekor	3.000
		Ukuran 2 Inch	/ekor	4.000
Bemba				
		Ukuran 1 cm	/ekor	3.000
		Ukuran 2 cm	/ekor	4.000

	Koki	Ukuran 2 cm	/ekor	800
		Ukuran 4 cm	/ekor	1.300
	Ikan Koi	Ukuran 6-8 cm	/ekor	2.500
		Ukuran 8-10 cm	/ekor	3.500
		Ukuran 10-12 cm	/ekor	5.000
	Argantea	Ukuran 1 Inch	/ekor	15.000
		Ukuran 2 Inch	/ekor	25.000
	Cupang	Ukuran S	/ekor	1.500
		Ukuran M	/ekor	2.000
		Ukuran L	/ekor	3.000
	Udang Meksiko	Ukuran 2-3 cm	/ekor	500
	Udang Marboro	Ukuran 5-6 cm	/ekor	1.500
		Ukuran 7-8 cm	/ekor	3.000
	Ikan Coridoras	Ukuran 2-3 cm	/ekor	350
	Gappy	Ukuran S	/ekor	500
		Ukuran M	/ekor	700
		Ukuran L	/ekor	1.000
	Arwana Golden Red	Ukuran 12 cm	/ekor	500.000
		Ukuran 15 cm	/ekor	750.000
		Ukuran 20 cm	/ekor	1.500.000
	Arwana Silver	Ukuran 12 cm	/ekor	75.000
		Ukuran 15 cm	/ekor	100.000

	Arwana Super Red	Ukuran 20 cm	/ekor	250.000
		Ukuran 12 cm	/ekor	2.750.000
		Ukuran 15 cm	/ekor	3.500.000
		Ukuran 20 cm	/ekor	4.500.000
	Discus	Ukuran 1 Inch	/ekor	40.000
		Ukuran 2 Inch	/ekor	70.000
2.	CALON INDUK			
	Mas Koki Ranchu	Calon induk	/ekor	100.000
	Mas Koki Red Cup	Calon induk	/ekor	150.000
	Manfish	Calon induk	/ekor	10.000
	Platy Mickey Mouse	Calon induk	/ekor	1.000
	Platy Polifera	Calon induk	/ekor	1.000
	Gappy	Calon induk	/ekor	2.000
	Frontosa	Calon induk	/ekor	150.000
	Festae	Calon induk	/ekor	100.000
	Bemba	Calon induk	/ekor	40.000
	Argantea	Calon induk	/ekor	200.000
	Ikan Koi	Calon induk	/ekor	500.000
	Discus	Calon induk	/ekor	200.000
	Arwana <i>Silver</i>	Calon induk	/ekor	500.000
	Arwana <i>Golden Red</i>	Calon induk	/ekor	3.000.000
	Arwana <i>Super Red</i>	Calon induk	/ekor	6.000.000
3.	INDUKAN			
	Ikan Lele	Induk Ikan	/paket (15 ekor)	1.500.000
	Ikan Nila	Induk Ikan	/paket (400 ekor)	3.000.000
	Ikan Mas	Induk Ikan	/kilogram	80.000
	Gurame	Induk Jantan	/kilogram	65.000
		Induk Betina	/kilogram	97.500
	Udang Meksiko	Induk Ikan	/ekor	5.000
	Udang Marboro	Induk Ikan	1 Paket (10 ekor)	250.000
	Ikan Coridoras	Induk Ikan	/ekor	4.000

	Discus	Induk Ikan	/ekor	400.000
	Arwana Silver	Induk Ikan	/ekor	2.000.000
	Arwana Golden Red	Induk Ikan	/ekor	6.000.000
	Arwana Super Red	Induk Ikan	/ekor	9.000.000
	Frontosa	Induk Ikan	/ekor	500.000
	Cupang	Induk Ikan	/ekor	35.000
	Ikan Koi	Induk Ikan	/ekor	1.000.000
4.	AFKIRAN			
	Ikan Lele	Ukuran > 2 Kg	/kilogram	17.000
	Ikan Nila	Ukuran > 1 Kg	/kilogram	20.000
5.	KONSUMSI			
	Ikan Lele	Ukuran 100 gram	/kilogram	17.000
	Ikan Nila	Ukuran 200 gram	/kilogram	18.000
	Ikan Mas	Ukuran 125 gram	/kilogram	20.000
	Gurame	Ukuran 250 gram	/kilogram	40.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 284

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3 / 87 / 2021)